



PUTUSAN

Nomor : 145/Pid. Sus/2017/PN.PLW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TUMPAL LUMBAN TOBING Als TOBING**  
Tempat lahir : Pematang Siantar Kab. Simalungun (Sumut)  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 21 Maret 1970  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Huta Batu III Kec. Panombeian Panei Simalungun Kab. Simalungun (Sumut)  
Tempat tinggal lain : Dusun Bukit Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2017 s/d tanggal 17 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2017 s/d tanggal 26 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2017 s/d 15 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 09 Mei 2017 s/d tanggal 07 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 08 Juni 2017 s/d tanggal 06 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LILIS NURMALASARI, S.SH dan Rekan Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.PLW tanggal 30 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.PLW tanggal 09 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2017/PN.PLW tanggal 09 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TUMPAL LUMBAN TOBING Als TOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9873 AC warna hitam berikut kunci kontak.
  - 35 (tiga puluh lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Solar dengan volume keseluruhan 1.064 (seribu enam puluh empat) liter.
  - 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Premium dengan volume keseluruhan 157 (seratus lima puluh tujuh) liter.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Menyatakan membebaskan TERDAKWA dari segala Tuntutan ;-
- Memulihkan nama baik terdakwa pada keadaan semula ;----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;-----

ATAU ;-----

-----Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon *clemency* atau keringanan hukuman ;-----

ATAU ;-----

--Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

-----Bahwa terdakwa **TUMPAL LUMBAN TOBING Als TOBING**, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Langgam KM 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh oleh TIMAN (DPO) untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di Pangkalan Kerinci



dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9837 CB warna hitam yang berisikan jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa berangkat dari Desa Bukit Kesuma menuju SPBU KM 5 di Jalan Langgam Pangkalan Kerinci, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di SPBU KM 5 dan langsung memarkirkan mobil tersebut di warung kopi samping SPBU tersebut, kemudian terdakwa menjumpai UCOK (DPO) untuk mengisi jerigen-jerigen tersebut, lalu UCOK (DPO) mulai melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen kosong dari mobil yang terdakwa kendarai ke SPBU dan melangsir jerigen yang sudah berisi BBM dengan menggunakan sepeda motor ke lahan kosong yang berada tidak jauh dari SPBU sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar dan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Premium/Bensin, kemudian UCOK (DPO) meminta kunci mobil kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang sebesar Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran BBM tersebut kepada UCOK (DPO), lalu UCOK (DPO) membawa mobil yang terdakwa kendarai ke lahan kosong tempat UCOK (DPO) melangsir/ menumpukkan jerigen-jerigen yang sudah berisi BBM tersebut lalu memuatnya kedalam mobil tersebut, kemudian setelah mobil terisi penuh dengan jerigen yang berisi BBM jenis Solar dan Premium/ Bensin tersebut terdakwa berangkat menuju Desa Bukit Kesuma, lalu tidak jauh jauh dari SPBU KM 5 mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin yang diangkut oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin bertujuan untuk mendapatkan keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi -----

-----ATAU-----

## KEDUA

-----Bahwa terdakwa **TUMPAL LUMBAN TOBING Als TOBING**, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Langgam KM 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Kegiatan usaha hilir Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Pengangkutan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh oleh TIMAN (DPO) untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9837 CB warna hitam yang berisikan jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa berangkat dari Desa Bukit Kesuma menuju SPBU KM 5 di Jalan Langgam Pangkalan Kerinci, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di SPBU KM 5 dan langsung memarkirkan mobil tersebut di warung kopi samping SPBU tersebut, kemudian terdakwa menjumpai UCOK (DPO) untuk mengisi jerigen-jerigen tersebut, lalu UCOK (DPO) mulai melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen kosong dari mobil yang terdakwa kendarai ke SPBU dan melangsir jerigen yang sudah berisi BBM dengan menggunakan sepeda motor ke lahan kosong yang berada tidak jauh dari SPBU sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar dan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Premium/Bensin, kemudian UCOK (DPO) meminta kunci mobil kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang sebesar Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran BBM tersebut kepada UCOK (DPO), lalu UCOK (DPO) membawa mobil yang

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kendarai ke lahan kosong tempat UCOK (DPO) melangsir/ menumpukkan jerigen-jerigen yang sudah berisi BBM tersebut lalu memuatnya kedalam mobil tersebut, kemudian setelah mobil terisi penuh dengan jerigen yang berisi BBM jenis Solar dan Premium/ Bensin tersebut terdakwa berangkat menuju Desa Bukit Kesuma, lalu tidak jauh dari SPBU KM 5 mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin yang diangkut oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin tidak memiliki izin usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi -----

-----ATAU-----

## KETIGA

-----Bahwa terdakwa **TUMPAL LUMBAN TOBING Als TOBING**, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Langgam KM 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Kegiatan usaha hilir Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh oleh TIMAN (DPO) untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9837 CB warna hitam yang berisikan jerigen kosong

6



sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa berangkat dari Desa Bukit Kesuma menuju SPBU KM 5 di Jalan Langgam Pangkalan Kerinci, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di SPBU KM 5 dan langsung memarkirkan mobil tersebut di warung kopi samping SPBU tersebut, kemudian terdakwa menjumpai UCOK (DPO) untuk mengisi jerigen-jerigen tersebut, lalu UCOK (DPO) mulai melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen kosong dari mobil yang terdakwa kendarai ke SPBU dan melangsir jerigen yang sudah berisi BBM dengan menggunakan sepeda motor ke lahan kosong yang berada tidak jauh dari SPBU sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar dan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Premium/ Bensin, kemudian UCOK (DPO) meminta kunci mobil kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang sebesar Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran BBM tersebut kepada UCOK (DPO), lalu UCOK (DPO) membawa mobil yang terdakwa kendarai ke lahan kosong tempat UCOK (DPO) melangsir/ menumpukkan jerigen-jerigen yang sudah berisi BBM tersebut lalu memuatnya kedalam mobil tersebut, kemudian setelah mobil terisi penuh dengan jerigen yang berisi BBM jenis Solar dan Premium/ Bensin tersebut terdakwa berangkat menuju Desa Bukit Kesuma, lalu tidak jauh jauh dari SPBU KM 5 mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin yang diangkut oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin bertujuan untuk dijual kembali di Desa Bukit Kesuma dengan harga BBM jenis Solar per jerigen sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan ketika membeli dari SPBU hanya sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk BBM jenis Premium/ Bensin akan dijual

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di Desa Bukit Kesuma dengan harga per jerigen sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan ketika membeli dari SPBU hanya sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam hal terdakwa akan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin tersebut tidak memiliki izin usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi -----

----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (Eksepsi) tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 04 Bulan Juli Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dalam Amar Putusannya menyebutkan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan perkara Nomor. 145/Pid.Sus/2017/PN.Plw, atas nama terdakwa TUMPAL LUMBAN TOBING Als TOBING tersebut ;-----
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

**I. Saksi DEDI PATRIA BATUBARA,** didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan



terhadap terdakwa di Jalan Langgam KM 5 Kec. Pangkalan Kerinci;

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di seputaran jalan Langgam;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Wahyu melakukan patroli di jalan Langgam KM 5, lalu saksi menjumpai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam yang mencurigakan sedang melintas;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang ternyata berisi 35 (tiga puluh lima) jerigen berisi BBM jenis Solar dan 5 (lima) jerigen berisi BBM jenis Premium/ bensin;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan izin untuk menangkut BBM tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak membawa/ tidak mempunyai izin apapun dalam mengangkut BBM tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.*

**II. Saksi WAHYU LIBERI SIREGAR**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Langgam KM 5 Kec. Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di seputaran jalan Langgam;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Dedi melakukan patroli di jalan Langgam KM 5, lalu saksi menjumpai 1



(satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam yang mencurigakan sedang melintas;

- Bahwa benar selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang ternyata berisi 35 (tiga puluh lima) jerigen berisi BBM jenis Solar dan 5 (lima) jerigen berisi BBM jenis Premium/ bensin;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan izin untuk menangkut BBM tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak membawa/ tidak mempunyai izin apapun dalam mengangkut BBM tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.*

**III. Saksi HENDRIK TAMBUNAN**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar bahwa saksi bekerja sebagai Manager dari SPBU di KM 5 dan bertanggungjawab terhadap operasional dari SPBU tersebut;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak yang diangkutnya, karena yang bertugas untuk melayani pembeli di SPBU adalah operator pengisian minyak;
- Bahwa benar sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 21.00 WIB operator yang bertugas adalah Sdr. Paiyan (DPO);
- Bahwa benar Sdr. Paiyan (DPO) setelah shif kerjanya berakhir tidak pernah masuk lagi dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa benar sesuai SOP yang berlaku di SPBU tidak diperbolehkan menjual bahan bakar minyak solar bersubsidi dan bensin dengan menggunakan wadah jerigen sesuai dengan surat edaran dari Kementerian SDM dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian untuk kebutuhan daerah terpencil harus mendapatkan surat izin dari Disperindag.

*Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.*

**IV. Saksi AFRIZAL Als IJAL Bin KAMARUDDIN (Alm)**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sampai saat ini dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pelalawan tidak ada mengeluarkan izin untuk pembelian bahan bakar minyak dari SPBU dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa benar berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 tidak diperbolehkan memberikan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali dengan menggunakan wadah jerigen yang dilakukan oleh perorangan;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada aturan atau Perda dari Pemerintah Kab. Pelalawan yang mengatur bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pelalawan dapat mengeluarkan izin rekomendasi pembelian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**I. Ahli HODY ANDRIADI, SH. Bin MASFAR HARUN (Alm)**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pelalawan Nomor : 094/SPT/88.a tanggal 03 Maret 2017 telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Solar dengan volume



keseluruhan 1.064 (seribu enam puluh empat) liter dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Premium dengan volume keseluruhan 157 (seratus lima puluh tujuh) liter yang disita dari terdakwa;

- Bahwa benar sampai saat ini dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pelalawan tidak ada mengeluarkan izin untuk pembelian bahan bakar minyak dari SPBU dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa benar berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 tidak diperbolehkan memberikan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali dengan menggunakan wadah jerigen yang dilakukan oleh perorangan.
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada aturan atau Perda dari Pemerintah Kab. Pelalawan yang mengatur bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pelalawan dapat mengeluarkan izin rekomendasi pembelian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen seperti yang dilakukan oleh terdakwa

*Atas keterangan ahli tersebut di atas terdakwa membenarkannya.*

2. Ahli AFRIZAL Als IJAL Bin KAMARUDIN (Alm), di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terkait dengan masalah tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan, Penyimpanan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan atau melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan;
- Bahwa Adapun jenis pengguna BBM bersubsidi sesuai dengan Lampiran Perpres Nomor 191 tahun 2014 disebutkan bahwa konsumen pengguna jenis BBM tertentu (BBM bersubsidi) dan Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012 adalah minyak



solar dan bensin, yang meliputi usaha: Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, dan Pelayanan Umum atau Konsumen Pengguna Lainnya;

- Bahwa Warga sipil tidak boleh mengangkut BBM dengan kapasitas besar;
- Bahwa Industri tidak boleh menggunakan BBM yang sudah disubsidi;
- Bahwa Ada beberapa jenis usaha yang dapat menggunakan BBM bersubsidi berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 meliputi usaha mikro, perikanan, pertanian, pelayanan umum atau konsumen pengguna lainnya;
- Bahwa Berdasarkan Perpres Nomor 191 tahun 2014 tidak diperbolehkan membeikan Rekomendasi BBM bersubsidi untuk pengguna Genset/ perorangan;
- Bahwa Dari data di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan tersebut ;
- Bahwa SPBU tidak dibenarkan menjual BBM menggunakan jerigen ;
- Bahwa Tidak ada tim khusus untuk melakukan tindakan terhadap SPBU ;

3. Ahli IRWAN ADINANTA, S.T., M.T, keterangan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Bahan Bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi. Bensin dan Solar termasuk BBM karena merupakan produk dari pengolahan Minyak Bumi ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (jenis BBM tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis,



standard an mutu (sepsifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Terdakwa TUMPAL LUMBN TOBING tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan ataupun pembelian bahan bakar jenis minyak solar bersubsidi dan bensin dengan menggunakan jerigen tanpa disertai surat rekomendasi dengan tujuan untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Terdakwa TUMPAL LUMBN TOBING telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi karena terjadinya penyimpangan alokasi minyak solar bersubsidi dari konsumen yang berhak kepada yang tidak berhak memperoleh minyak solar bersubsidi untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan Negara dan masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh oleh TIMAN (DPO) untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9837 CB warna hitam yang berisikan jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa berangkat dari Desa Bukit Kesuma menuju SPBU KM 5 di Jalan Langgam Pangkalan Kerinci, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di SPBU KM 5 dan langsung memarkirkan mobil tersebut di warung kopi samping SPBU tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjumpai UCOK (DPO) untuk mengisi jerigen-jerigen tersebut, lalu UCOK (DPO) mulai malakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen kosong dari mobil yang terdakwa kendarai ke SPBU dan melangsir



jerigen yang sudah berisi BBM dengan menggunakan sepeda motor ke lahan kosong yang berada tidak jauh dari SPBU sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar dan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Premium/Bensin;

- Bahwa selanjutnya UCOK (DPO) meminta kunci mobil kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang sebesar Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran BBM tersebut kepada UCOK (DPO), lalu UCOK (DPO) membawa mobil yang terdakwa kendarai ke lahan kosong tempat UCOK (DPO) melangsir/ menumpukkan jerigen-jerigen yang sudah berisi BBM tersebut lalu memuatnya kedalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mobil terisi penuh dengan jerigen yang berisi BBM jenis Solar dan Premium/ Bensin tersebut terdakwa berangkat menuju Desa Bukit Kesuma, lalu tidak jauh jauh dari SPBU KM 5 mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin yang diangkut oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9873 AC warna hitam berikut kunci kontak.
- 35 (tiga puluh lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Solar dengan volume keseluruhan 1.064 (seribu enam puluh empat) liter.
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Premium dengan volume keseluruhan 157 (seratus lima puluh tujuh) liter.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh oleh TIMAN (DPO) untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9837 CB warna hitam yang berisikan jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa berangkat dari Desa Bukit Kesuma menuju SPBU KM 5 di Jalan Langgam Pangkalan Kerinci, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di SPBU KM 5 dan langsung memarkirkan mobil tersebut di warung kopi samping SPBU tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa menjumpai UCOK (DPO) untuk mengisi jerigen-jerigen tersebut, lalu UCOK (DPO) mulai melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen kosong dari mobil yang terdakwa kendarai ke SPBU dan melangsir jerigen yang sudah berisi BBM dengan menggunakan sepeda motor ke lahan kosong yang berada tidak jauh dari SPBU sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar dan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Premium/ Bensin;
- Bahwa benar, UCOK (DPO) meminta kunci mobil kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang sebesar Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran BBM tersebut kepada UCOK (DPO), lalu UCOK (DPO) membawa mobil yang terdakwa kendarai ke lahan kosong tempat UCOK (DPO) melangsir/ menumpukkan jerigen-jerigen yang sudah berisi BBM tersebut lalu memuatnya kedalam mobil tersebut;
- Bahwa benar, setelah mobil terisi penuh dengan jerigen yang berisi BBM jenis Solar dan Premium/ Bensin tersebut terdakwa berangkat menuju Desa Bukit Kesuma, lalu tidak



jauh jauh dari SPBU KM 5 mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan;

- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin yang diangkut oleh terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung dianggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, oleh karenanya sesuai asas hukum Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap orang;**

**2. Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**

**Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (**Recht person**) dan orang atau manusia (**EenNatuurlijk person**) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa;

*Menimbang*, bahwa terdakwa **TUMPAL LUMBAN TOBING Als TOBING**, yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara yuridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad.2. Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**

*Menimbang*, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta yang berbentuk Badan Usaha.

*Menimbang*, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat - syarat yang harus dipenuhi adalah:Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan

18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja serta pengolahan lingkungan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, Badan Usaha pemegang izin usaha pengangkutan BBM wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan di bidang transportasi dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Menimbang**, bahwa sesuai PerPres No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan Peraturan BPH Migas No.5 tahun 2012 tentang Rekomendasi SKPD Pasal 6 ayat (2) bahwa setiap orang yang melakukan pembelian jenis BBM tertentu dari penyalur Badan Usaha yang ditugaskan menyalurkan jenis BBM tertentu (PT. Pertamina (Persero) atau PT. AKR Corp. Tbk.) untuk maksud memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok di wilayah terpencil wajib mendapat Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu:

- Usaha Mikro yaitu SKPD yang membidangi usaha mikro
- Usaha Pertanian yaitu Lurah/Kepala Desa Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian
- Usaha Perikanan yaitu SKPD yang membidangi usaha perikanan
- Pelayanan Umum yaitu SKPD yang membidangi pelayanan umum;

Cara pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi dari Terminal (Depot) PT.Pertamina melalui penyalur/agen BBM atau konsumen langsung dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (moda transportasi truk tanki, SPOB (*Self Propelled Oil Barge*), tug boat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, ahli serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan barang bukti yang disita, maka telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh oleh TIMAN (DPO) untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9837 CB warna hitam yang berisikan jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa berangkat dari Desa Bukit Kesuma menuju SPBU KM 5 di Jalan Langgam Pangkalan Kerinci, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di SPBU KM 5 dan langsung memarkirkan mobil tersebut di warung kopi samping SPBU tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjumpai UCOK (DPO) untuk mengisi jerigen-jerigen tersebut, lalu UCOK (DPO) mulai melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen kosong dari mobil yang terdakwa kendarai ke SPBU dan melangsir jerigen yang sudah berisi BBM dengan menggunakan sepeda motor ke lahan kosong yang berada tidak jauh dari SPBU sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar dan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Premium/ Bensin;
- Bahwa selanjutnya UCOK (DPO) meminta kunci mobil kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang sebesar Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran BBM tersebut kepada UCOK (DPO), lalu UCOK (DPO) membawa mobil yang terdakwa kendarai ke lahan kosong tempat UCOK (DPO) melangsir/ menumpukkan jerigen-jerigen yang sudah berisi BBM tersebut lalu memuatnya kedalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mobil terisi penuh dengan jerigen yang berisi BBM jenis Solar dan Premium/ Bensin tersebut terdakwa berangkat menuju Desa Bukit Kesuma, lalu tidak jauh jauh dari SPBU KM 5 mobil yang terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar dan Premium/ Bensin yang diangkut oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa telah terjadi penyimpangan alokasi minyak solar bersubsidi dari konsumen yang berhak kepada yang tidak berhak memperoleh minyak solar bersubsidi untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan Negara dan masyarakat.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang,** bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum dan terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan, harus lah di tolak;

**Menimbang,** bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

**Menimbang,** bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

**Menimbang,** bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan,

21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

**Menimbang**, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

**Menimbang**, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9873 AC warna hitam berikut kunci kontak.
- 35 (tiga puluh lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Solar dengan volume keseluruhan 1.064 (seribu enam puluh empat) liter.
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Premium dengan volume keseluruhan 157 (seratus lima puluh tujuh) liter.

merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya, dan agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang migas;

**Hal-hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **TUMPAL LUMBAN TOBING Als TOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUMPAL LUMBAN TOBING Als TOBING** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up nopol BM 9873 AC warna hitam berikut kunci kontak.
- 35 (tiga puluh lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Solar dengan volume keseluruhan 1.064 (seribu enam puluh empat) liter.
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar jenis Premium dengan volume keseluruhan 157 (seratus lima puluh tujuh) liter.

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH, dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh ABU ABDURRACHMAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, ST,SH